

REVIEW JURNAL: PROSES ATAU CARA IDENTIFIKASI KASUS PEMBUNUHAN PADA MANUSIA YANG TELAH TERJADI DI INDONESIA

Ukhtian Uula Cahyani Firdaus¹, Khodijah Riziq², Rosyidatun Nabillah³, Fifi Amira⁴, Adelia Marvelita A⁵, Asmaul Khusna⁶, Novalia Anggraita⁷, Aisyah Shafira⁸, Nolanerlan Makrina⁹, Dhella Ari¹⁰, I.A.K Pramushinta¹¹

Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

*Email: ukhtianuula2002@gmail.com, rosyidatunabillah31@gmail.com,
fiffydhiafakhrii20@gmail.com, shafiraaisyah79@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan racun. Pembunuhan berencana sendiri merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melawan hukum yang patut dipidanakan dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana pembunuhan sendiri termasuk dalam tindak pidana materiil (Materiale delict) yang memiliki makna bahwa untuk menyempurnakan tindak pidana tidak cukup dengan melakukan perbuatan itu saja, tetapi menjadi suatu syarat yang hasilnya memiliki akibat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Tindak pidana yang dilakukan yaitu 1. Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun. 2. Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Menggunakan Racun Pertanggung jawaban.

Kata kunci: Pembunuhan berencana, Tindak pidana, Tanggung jawab

Copyright © (2022) Seminar Hasil Riset dan Pengabdian ke 4

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang, pembunuhan berencana sedang marak terjadi. Pembunuhan berencana tak pandang bulu, bahkan orang tua, suami/istri, hingga anak telah menjadi korban pembunuhan berencana. Banyak faktor serta motif yang melatar belakangi pembunuhan berencana ini, mulai dari masalah perekonomian, dendam masa lalu, hingga masalah asmara.

Biasanya korban pembunuhan berencana telah memberikan bekas luka dendam kepada para pelaku tindak pembunuhan.

Pembunuhan berencana sendiri merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melawan hukum yang patut dipidanakan dan dilakukan dengan kesalahan. Pembunuhan merupakan suatu tindakan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan perlakuan serangkaian tindakan yang telah direncanakan oleh pelaku yang berakibat pada meninggalnya orang lain yang telah dituju (Zulkarnaen & Pura, 2023).

Di Indonesia tindak pidana pembunuhan telah diatur dalam KUHP pasal 338 yang berbunyi "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" dan tindak pidana pembunuhan berencana KUHP pasal 340 yang berbunyi "Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan yang terencana (moord), dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun" (Toisuta et al., 2023).

Tindak pidana pembunuhan sendiri termasuk dalam tindak pidana materiil (*Materiale delict*) yang memiliki makna bahwa untuk menyempurnakan tindak pidana tidak cukup dengan melakukan perbuatan itu saja, tetapi menjadi suatu syarat yang hasilnya memiliki akibat. Dalam suatu tindak pidana pembunuhan ini akan mengakibatkan gangguan terhadap kenyamanan masyarakat dan ketertiban suatu negara. Pembunuhan saat ini dijadikan hal yang disebabkan oleh masalah sederhana yang sebetulnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa adu fisik atau kekuatan yang akhirnya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (Mayrany & Wuwung, 2018).

Hilangnya nyawa seseorang dalam kasus tindak pidana pembunuhan ada yang terencana. Artinya pembunuhan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan membunuh atau merenggut nyawa seseorang secara sadar dengan diakibatkan oleh keadaan psikologis pelaku yang mengalami ketidakstabilan emosi dalam dirinya (Sujud, 2021).

Pelaku pembunuhan berencana pasti akan menyampaikan banyak motif untuk membenarkan kegiatan tersebut. Motif yang dipilih beragam, salah satu diantaranya yakni balas dendam, maka solusi yang dipilih dan dianggap paling mudah oleh pelaku adalah dengan membunuh dengan sengaja tanpa motif yang jelas.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan dengan mereview kumpulan artikel yang berkaitan dengan identifikasi pembunuhan berencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil review jurnal yang didapatkan terkait identifikasi kasus pembunuhan pada manusia tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel. Proses Identifikasi

JUDUL JURNAL	PROSES IDENTIFIKASI	LITERATUR
Fungsi Alat Bukti Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	Jika pelaku belum diketahui identitasnya maka akan dilakukan identifikasi sidik jari dengan menggunakan bahan perbandingan (sidik jari laten) yang ditemukan di TKP	(Caliskan, 2016)
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun	Dilakukan pemeriksaan terhadap racun yang digunakan. Pemeriksaan dapat dilakukan pada manusia hidup, jenazah, atau bahkan mayat yang telah terkubur dengan berlandaskan ilmu forensik (kimiawi, TKP, identifikasi tersangka, dsb)	(Mayrany & Wuwung, 2018)
Analisis Criminal Profiling Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Berbasis General Theory Of Crime	Proses investigasi yang dilakukan ialah <i>criminal profiling</i> (Pemrofilan Kriminal). Dimana menggabungkan studi kriminologi dan psikologi dalam menggambarkan pelaku yang telah melakukan kejahatan.	(Wicaksana & Nurhadiyanto, 2024)
Peranan Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Metode <i>Dactiloscropy</i>	Pengungkapan kejahatan dengan pengidentifikasian sidik jari. Terdapat 3 bentuk sidik jari yaitu busur (<i>arch</i>), sangkutan (<i>loop</i>), dan lingkaran (<i>whorl</i>). Sistem yang digunakan yaitu INAFIS (<i>Indonesia Automatic Fingerprint Identification System</i>).	(R, 2015)

Di dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi, terutama untuk mengetahui sebab-sebab meninggalnya seseorang yang diduga karena di bunuh, para penyidik akan menggunakan Ilmu

Forensik dan akan meminta bantuan kepada orang yang ahli dalam forensik. Forensik biasanya digunakan untuk membantu penyidikan dalam suatu kasus kejahatan.

Adapun informasi yang didapat dengan menggunakan ilmu forensik adalah membuat terang suatu perkara dengan cara memeriksa dan menganalisa barang bukti mati, sehingga dengan ilmu Forensik haruslah didapat berbagai informasi, yaitu sebagai berikut:

1. *Information on corpus delicti*, dari pemeriksaan baik tempat kejadian perkara (TKP) maupun barang bukti dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.
2. *Information on modus operandi*, beberapa pelaku kejahatan mempunyai cara-cara tersendiri dalam melakukan kejahatan. Dengan pemeriksaan barang bukti kaitannya dengan modus operandi dapat diketahui siapa pelakunya.
3. *Linking a suspect with a victim*, pemeriksaan terhadap barang bukti di TKP ataupun korban dapat mengakibatkan keterlibatan tersangka dengan korban, karena dalam suatu tindak pidana pasti ada material dari tersangka yang tertinggal pada korban.
4. *Linking a person to a crime*, setelah terjadi tindak pidana banyak kemungkinan terjadi terhadap TKP maupun korban yang dilakukan oleh orang lain selain tersangka mengambil keuntungan.
5. *Disproving or supporting a Witness 's Testimony*, pemeriksaan terhadap barang bukti dapat memberikan petunjuk apakah keterangan yang diberikan oleh tersangka ataupun saksi berbohong atau tidak.
6. *Identification of a suspect*, barang bukti terbaik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seorang tersangka adalah sidik jari, karena sidik jari mempunyai sifat sangat karakteristik dan sangat individu bagi Setiap orang.
7. *Providing investigative leads*, pemeriksaan dari barang bukti dapat memberikan arah petunjuk.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, cara pengidentifikasian dari kasus pembunuhan yang terjadi pada manusia terdapat beberapa cara. Dalam penelitian ini cara pengidentifikasian dapat dilakukan dengan pemeriksaan sidik jari dengan pembandingan sidik jari laten, pemeriksaan racun yang dapat dilakukan pada manusia/jenazah/mayat yang sudah dikubur, identifikasi *criminal profiling*, dan metode *Dactiloscropy*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih peneliti ucapkan kepada dosen pembimbing serta semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini yang tidak bisa peneliti ucapkan satu persatu. Permohonan maaf tak luput peneliti haturkan atas masih banyaknya kekurangan pada artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Mayrany J. Wuwung. (2018). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun.

Lex Crimen Vol. VII/No. 4,63-70(Mayrany & Wuwung, 2018)Mayrany, J., & Wuwung. (2018). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun. *Lex Crimen*, 7(4), 63.

Sujud, S. (2021). Analisis Kriminologi Kejahatan Pembunuhan Berencana Oknum Polisi Di Jayapura. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 47. <https://doi.org/10.24269/lis.v5i2.3791>

Toisuta, C., Salsabila, D., Walean, J. J., & Hosnah, A. U. (2023). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(1), 74–82.

Zulkarnaen, M. N. F., & Pura, M. H. (2023). Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana Pemilik Sebuah Ruko Bekasi Timur Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 625–633.